

ABSTRAK

Kekerasan pada perempuan adalah suatu bentuk perilaku yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. Maka berdampak sebab melakukan perbuatan kekerasan terhadap perempuan yaitu salah satu contoh perilaku melanggar UU maka membutuhkan suatu peraturan hukum nasional terkait penghapusan kekerasan kepada perempuan di Indonesia. pada pembahasan ini bertujuan guna agar dapat mengetahui proses dan penyelesaian tindak pidana KDRT dan mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi perempuan korban KDRT. Analisis data yang dipergunakan pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum bermetode yuridis normatif mengkaji dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan). Bentuk pemberian perlindungan hukum kepada perempuan sebagai korban KDRT saat ini diatur dalam UURI, seperti: KUHPidana, UU No.23 Tahun 2004 terkait Penghapusan KDRT

Kata kunci: Perlindungan hukum, perempuan, korban, tindak pidana dan kekerasan dalam rumah tangga